
Koperasi Multi Pihak dalam Menghadapi Tantangan Era Digital

Nadya Syechan¹, Saskia Kartika², Gabriell Fransiska M.Pangaribuan³, Azzahra Intan Nuraini W⁴
, Maurici Albertigati Deutolino S⁵

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

*Email@korespondensi¹

Alamat Jl. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10450

Korespondensi penulis: nadyaalwyna0512@gmail.com

Abstract. *This research analyzes how multi-stakeholder cooperatives face challenges in the digital era, especially in the midst of information technology developments and competition with digital platforms. Multi-stakeholder cooperatives have special characteristics, where the involvement of various parties with different interests is an added value as well as a challenge in itself. This research will identify key challenges as well as opportunities that can be optimized through digital transformation to ensure the sustainability and relevance of cooperatives in this era. The results of the analysis show that digital transformation has a significant positive impact in improving the efficiency and competitiveness of cooperatives.*

Keywords: *Multi-stakeholder cooperatives, digital transformation, digital challenges, cooperative sustainability.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis bagaimana koperasi multi pihak menghadapi tantangan dalam era digital, khususnya di tengah perkembangan teknologi informasi dan persaingan dengan platform-platform digital. Koperasi multi pihak memiliki karakteristik khusus, di mana keterlibatan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda menjadi nilai tambah sekaligus tantangan tersendiri. Penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan utama serta peluang yang dapat dioptimalkan melalui transformasi digital untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi koperasi di era ini. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing koperasi.

Kata Kunci : Koperasi multi pihak, transformasi digital, tantangan digital, keberlanjutan koperasi.

1. LATAR BELAKANG

Koperasi yang didirikan di Indonesia adalah suatu konsep tatanan ekonomi makro atau suatu sistem ekonomi yang melibatkan semua unsur yang ingin memajukan perekonomian penduduk Indonesia yang mayoritas berpenghasilan dari hasil kekayaan alam, contohnya petani dan para nelayan sehingga masyarakat dapat hidup dengan layak dari pendapatan rendah menjadi lebih baik lagi. Koperasi tercipta karena tidak adanya sarana atau wadah dalam sistem kehidupan sosial yang terlibat langsung dalam perputaran perekonomian yang mutlak dan terarah. Keadaan inilah yang terjadi di saat negara republik Indonesia baru saja terbentuk para pendahulu bangsa sudah mempunyai desain sistem ekonomi yang sesuai dengan keadaan di saat itu, salah satu tokoh bangsa

yang memprakarsai sistem wadah ekonomi yang jelas dan terarah atau di sebut juga dengan koperasi. Tokoh pendiri Koperasi Indonesia adalah Prof. Dr Mohammad Hatta, beliau salah putra terbaik bangsa dan mantan wakil presiden pertama republik Indonesia ,seorang ahli ekonomi yang pernah kuliah di negeri Belanda tepatnya di Universitas Leiden, beliau pernah berkata dalam memorialnya bahwa ekonomi koperasi merupakan senjata persekutuan si Lemah untuk mempertahankan hidupnya secara bersama sama serta saling membutuhkan.

Koperasi ini juga di jadikan bahasa yang di Indonesiakan. Dengan kata lain koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu co- operation yang artinya kerja sama. Sistem koperasi di sini sesuai dengan budaya masyarakat atau kehidupan rakyat Indonesia yang bergotong royong, sistem koperasi ini disatukan ke suatu sistem koperasi multi pihak yang diperkenalkan di indonesia pada tahun 2021 tepat di bulan Oktober sistem koperasi multi pihak mulai di perkenalkan di Indonesia. Sistem koperasi lebih menerapkan kepada sistem berkelompok yang ideal, dalam pengaturan lebih menguntungkan solidaritas atau kebersamaan, sehingga dengan adanya konsep yang selaras inilah terciptanya konsep ekonomi koperasi yang sesuai dengan keadaan kehidupan sekarang ini yaitu jaman digitalisasi. Semua sistem dalam manajemen terupload dalam aplikasi di gital. Semua aspek dikerjakan dengan sistematis, sehingga memudahkan untuk kosolidasi dari berbagai pihak sehingga dalam proses pergerakan atau pencapaian tujuan koperasi terlihat dengan jelas, sistem koperasi tersebut bisa menyesuaikan dengan sistem ekonomi yang berazaskan koperasi yang tercantun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1), menegaskan bahwa perekonomian Indonesia diorganisir sebagai usaha bersama, yang didasarkan pada asas kekeluargaan, pasal ini bertujuan untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke.

Konsep dasar koperasi adalah untuk memajukan dan memakmurkan tatanan hidup masyarakat Indonesia, di zaman teknologi ini masyarakat dalam pergaulan sehari-hari identik dengan dunia digitalisai, yang dimana sistem global dunia mengharuskan seluruh komponen masyarakat dari berbagai kalangan bawah dan menengah ke atas secara tidak langsung untuk mengikutinya perkembangan jaman ini, maka orang-orang yang berpikir tentang koperasi ini ada suatu kesempatan memasukan ide-ide yang kreatif dalam sistem

koperasi, di buatlah suatu sistem modul kerja koperasi multi yang tertata selama 1 tahun yang menyangkut dalam suatu kehidupan sehari-hari, sehingga memudahkan masyarakat bergabung dengan koperasi, karena memiliki modal produsen, pengrajin, konsumen, bahkan pemerintah badan hukum serta komunitas dalam koperasi masuk ke sistem koperasi multi pihak yang digitalisasi sehingga mudah memantau pergerakan ekonomi yang aktual dan mudah tercapai dengan jelas dalam sistem koperasi, sehingga roda perputaran ekonomi, baik dalam lingkungan ekonomi koperasi multi itu sendiri atau di luar sistem ekonomi yang lain mudah tercontrol dalam sistem koperasi yang bersifat multi ini, jadi pendapatan serta mengevaluasi melalui sistem digital sangat menguntungkan berbagai pihak.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Koperasi

Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

Koperasi adalah kumpulan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang berkumpul dalam suatu usaha bersama untuk kepentingan bersama, saling membantu dan memberikan sumbangan kesejahteraan, memberi manfaat bagi seluruh anggota dan masyarakat. Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis (ICA, 1995).

Koperasi berarti sekumpulan orang-seorang atau badan hukum yang bekerjasama atas dasar sukarela menyelenggarakan organisasi dan usaha koperasi untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.

2.2 Koperasi Multi Pihak

Koperasi Multi Pihak yaitu koperasi dengan model pengelompokan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu

yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi dan kebutuhan anggota (Permenkopukm No 8 tahun 2023).

Koperasi model multi pihak ini mengubah tatanan dan struktur model konvensional yang memposisikan anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Secara umum, koperasi yang mencari keuntungan melibatkan aspek-aspek seperti keanggotaan dalam koperasi, serta kepemilikan dan kendali. Michaud dan Auderband berpendapat bahwa anggota dalam koperasi Multi-pihak tidak berperan ganda sebagai pemilik dan pengguna namun sebagai penghubung antara koperasi dan masyarakat. Anggota masyarakat yang berperan dalam rantai ekonomi dari kalangan manapun dapat masuk ke dalam struktur koperasi secara terbuka sebagai anggota pendukung dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga memicu kemunculan kerja berbasis kerelawanan (*voluntary*) pemangku kepentingan yang sangat heterogen (Akbar, 2022).

2.3 Era Digital

Era digital merupakan era dimana teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pada era saat ini Informasi dapat dengan cepat diakses dan dikomunikasikan melalui berbagai perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan tablet. Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan kita. Dalam Era digitalisasi ini sangat mudah menghadirkan peluang besar bagi bisnis, pendidikan, dan kehidupan sosial, tetapi juga menghadirkan tantangan yang signifikan.

Transformasi era digital dimulai sejak berkembangnya internet diakhir abad ke-20. Internet menjadi dasar utama bagi munculnya berbagai inovasi teknologi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. unculnya teknologi baru telah memungkinkan informasi dan komunikasi antara individu dan organisasi berkembang pesat secara global. Pada sektor bisnis, digitalisasi telah mengubah model bisnis tradisional menjadi modern dan berinovasi. Era transformasi digital ini juga berdampak besar pada sektor bisnis. Dengan transformasi digital banyak keuntungan yang di dapat dalam dunia bisnis dan banyak juga berbagai tantangan dalam menghadapinya.

Diantaranya tantangan ekonomi digital yang paling menonjol adalah meningkatnya persaingan antar perusahaan. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dapat tertinggal dari pesaingnya. Selain itu, transformasi digital yang belum merata di kalangan pelaku bisnis menjadi hambatan tersendiri dalam mengoptimalkan potensi teknologi.

2.4 Konsep Dasar Koperasi Multi Pihak

Koperasi multi pihak adalah bentuk koperasi yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaannya. Model ini memungkinkan partisipasi dari berbagai pihak, seperti produsen, konsumen, karyawan, hingga investor. Dalam literatur koperasi, keberadaan koperasi multi pihak bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial, sehingga mampu menjawab tantangan yang lebih kompleks dibanding koperasi tradisional (Birchall, 2011).

2.5 Digitalisasi dan Dampaknya pada Koperasi

Digitalisasi merujuk pada proses adopsi teknologi digital untuk mendukung aktivitas organisasi, termasuk koperasi. Era digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan, seperti meningkatnya efisiensi operasional, pengelolaan data berbasis cloud, serta akses pasar yang lebih luas. Namun, terdapat tantangan signifikan, seperti kesenjangan digital, kebutuhan akan literasi teknologi, dan risiko keamanan data (Schwab, 2016). Koperasi multi pihak, sebagai entitas yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, memerlukan pendekatan digital yang inklusif untuk memastikan semua pihak dapat beradaptasi dan mendapatkan manfaat dari transformasi ini.

2.6 Inovasi Disruptif

Teori inovasi disruptif (Christensen, 1997) dapat digunakan untuk memahami bagaimana koperasi dapat beradaptasi di era digital. Teknologi digital sering kali memperkenalkan inovasi yang mengubah cara kerja tradisional. Koperasi multi pihak dapat mengadopsi teknologi ini untuk menciptakan model bisnis baru, seperti

platform digital untuk pemasaran produk, pengelolaan keanggotaan, atau pembiayaan berbasis crowd.

2.7 Ekonomi Partisipatif

Koperasi multi pihak selaras dengan teori ekonomi partisipatif, yang menekankan pada kolaborasi dan pengambilan keputusan kolektif dalam organisasi ekonomi. Digitalisasi dapat memperkuat prinsip ini melalui penggunaan platform digital yang memungkinkan komunikasi dan pengambilan keputusan lebih transparan dan efisien (Ostrom, 1990).

2.8 Peluang dan Tantangan di Era Digital

a. Peluang:

- 1) Adopsi teknologi berbasis blockchain untuk transparansi transaksi.
- 2) Digitalisasi rantai pasok (*supply chain*) untuk efisiensi operasional.
- 3) Akses ke pasar global melalui e-commerce.

b. Tantangan:

- 1) Keterbatasan akses teknologi di kalangan anggota koperasi.
- 2) Kurangnya literasi digital, terutama di daerah pedesaan.
- 3) Ketidakpastian regulasi terkait teknologi baru.

2.9 Peran Koperasi Multi Pihak di Era Digital

Koperasi multi pihak dapat menjadi model organisasi yang adaptif di era digital dengan mengutamakan nilai inklusivitas dan kolaborasi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, koperasi dapat memperluas jaringan anggota, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat nilai ekonomi dan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koperasi multi pihak dalam era digital dengan membandingkan konsep teoretis dan kasus nyata yang sudah dipublikasikan di media massa elektronik. Penelitian ini berfokus pada bagaimana koperasi multi pihak menghadapi perubahan teknologi dan bagaimana digitalisasi mempengaruhi operasional mereka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya.

- a. Jenis Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena koperasi multi pihak dalam era digital. Metode ini cocok digunakan untuk menggali pengalaman, proses, dan strategi yang diadopsi oleh koperasi dalam menghadapi digitalisasi.
- b. Pendekatan: Penelitian dilakukan dengan analisis komparatif antara konsep yang sudah ada mengenai koperasi multi pihak dan kasus-kasus nyata yang terjadi. Dengan membandingkan teori dan praktik, penelitian ini dapat mengidentifikasi kesenjangan, tantangan, dan solusi yang relevan bagi koperasi di era digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Multi Pihak di abad ini atau abad milenial mengarahkan gaya hidup masyarakat dunia mulai melirik kehidupan ekonomi kelas menengah seperti para petani, pergerakan kelas kehidupan merubah sistem ekonomi pasar di mana perputaran uang berjalan stabil, konsep koperasi multi yang banyak di minati tidak terlepas dari bagaimana mengangkat tarap hidup masyarakat pedesaan setara dengan masyarakat kota dari segi pendapatan, pasar dunia mulai mengangkat atau memperdayakan hasil bumi dari sektor pertanian yang bisa menghasilkan rumah produksi dari hasil pertanian hilirisasi dari produksi mentah menjadi produksi barang jadi yang siap di nikmati, maka koperasi ini melibatkan berbagai pihak, seperti anggota koperasi, pengelolaan sistem manajemen koperasi ,pemodal ,pemerintah daerah melalui instansi terkait seperti UMKM, pemerintahan melalui kementerian koperasi, sektor swasta, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama.

koperasi multi pihak ini mulai di sahkan di Indonesia melauai kementerian koperasi mulai tahun 2021 di bulan oktober ,koperasi ini menargetkan pasar kepada kepada para petani Salah satu contoh Koperasi Multi Pihak yang peneliti pilih yaitu Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburayyan di Aceh, yang melibatkan petani kopi, manajemen pengelolaan, dan eksportir. Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan di Aceh, khususnya di Takengon, Aceh Tengah, didirikan pada tahun 2002 oleh Rizwan Husin dan beberapa rekannya dengan tujuan memberdayakan sbermula sebagai koperasi simpan pinjam. Melalui perjalanan panjang, koperasi ini beralih ke sektor pengolahan dan perdagangan kopi, termasuk mengekspor kopi Gayo yang bersertifikasi organik dan Fairtrade. Transformasi ini terjadi karena faktor tren kehidupan masyarakat dunia

bahwa kopi di nikmati semua kalangan untuk meningkatkan kualitas kopi serta kesejahteraan petani kopi, mengamankan pasar, dan menciptakan nilai tambah dengan mengolah biji kopi secara mandiri. Koperasi ini juga menekankan praktik perdagangan adil, yang membantu para petani mendapatkan harga yang wajar. Selain itu, Baburrayyan telah berkembang menjadi model koperasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti petani, pengelola koperasi, dan mitra perdagangan. Secara bertahap, koperasi ini tumbuh dengan lebih dari 6.000 anggota, menjadi salah satu pemain penting dalam industri kopi Gayo yang terkenal di dunia, dengan komitmen pada keberlanjutan dan praktik organik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Koperasi multi pihak perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan digital agar dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan teknologi. Dengan melakukan digitalisasi pada proses operasional dan strategi pemasaran, koperasi dapat meningkatkan efisiensi serta jangkauan pasar. Transformasi digital dapat membantu koperasi multi pihak menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan platform-platform digital yang ada. Implementasi teknologi dapat meningkatkan kepuasan anggota melalui layanan yang lebih cepat dan transparan.

Saran:

Peningkatan Literasi Digital: Mengadakan pelatihan teknologi digital untuk anggota koperasi, Pengembangan Infrastruktur Digital: Membangun infrastruktur digital yang memungkinkan akses online untuk anggota di daerah terpencil, dan Kerja Sama dengan Platform Digital: Menjalin kerja sama strategis dengan fintech atau e-commerce untuk memperluas akses pasar dan layanan.

6. DAFTAR REFERENSI

- Akbar, I. (2022). Rekonstruksi Pengaturan Koperasi Dengan Model Multi Pihak. <https://repository.unissula.ac.id/26681/>
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2023. Permenkopukm No. 8 Tahun 2023. Jakarta
- Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Available at: <https://kopsenbaburrayyan.com/>, diakses tanggal 6 September 2021.

- Albrecht, C., Dean, D. L., & Hansen, J. V. (2005). Marketplace and technology standards for B2B e-commerce: Progress, challenges, and the state of the art. *Information & Management*, 42(6), 865-875. <https://doi.org/10.1016/j.im.2004.08.007>
- Dewan, S., & Kraemer, K. L. (2000). Information technology and productivity: Evidence from country-level data. *Management Science*, 46(4), 548-562. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.4.548.12057>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). Strategi digitalisasi koperasi di Indonesia. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Martin, C. J. (2016). The sharing economy: A pathway to sustainability or a nightmarish form of neoliberal capitalism? *Ecological Economics*, 121, 149-159. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.11.027>
- Wyman, O. (2018). *Digital transformation in cooperative enterprises*. New York: Oliver Wyman.
- Birchall, J. (2011). *People-centered businesses: Cooperative, mutual and employee-owned enterprises*. Palgrave Macmillan.
- Christensen, C. M. (1997). *The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail*. Harvard Business Review Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business.
- Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan di Aceh